



Nomenklatur Penataan Desa Adat Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Natanel Lainsamputty

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon,

Indonesia. E-mail Korespondensi :

natanelainsamputty@gmail.com

Dikirim :	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel	Abstract	
Keywords: Customary Village Arrangement, Nomenclature	The purpose of this paper is to examine the arrangement of traditional villages in Indonesia, which in its development nomenclature must be used in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2017 concerning Village Arrangement is to use the nomenclature of changing the status of the village to become a traditional village. the basis for consideration is that the status of the community called customary community units still has the status of a village. The research method used in this research is a normative research method with an approach to legislation and literature study, theory and legal principles.	
Kata Kunci: Penataan Desa Adat, Nomenklatur	Abstrak	
DOI: Xxxxxxx	Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji penataan desa adat dindonesia yang dalam perkembangannya nomenklatur yang harus dipakai sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa adalah dengan menggunakan nomenklatur perubahan status desa menjadi desa adat. dasar pertimbangannya adalah karena status komunitas yang disebut kesatuan-kesatuan masyarakat adat masih berstatus sebagai desa. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitin ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perturan perundangan-undangan dan studi pustaka, teori dan asas-asas hukum.	

1. Pendahuluan

Ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disingkat UU Desa Menyebutkan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang desa mengidentifikasi desa menjadi desa dan desa adat. Penyebutan desa atau desa adat yang diatur dalam UU Desa disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Tujuan penataan desa sesuai UU Desa adalah:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pengaturan tentang penataan desa dan desa adat merupakan implementasi dari Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ketentuan tersebut menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara (i) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (iv) Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula; (v) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (vi) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia.¹

Masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi desa adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.²

¹ Jimly Ashiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, 2003 hal.32-33

² Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010) hlm.34.

Perkembangan penataan desa adat sampai saat ini belum terimplementasi, mengaju pada UU Desa dalam ketentuan peralihan Pasal 116 menyebutkan:

- (1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
- (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.

Ayat 3 menyebutkan nomenklatur penetapan, namun secara substansial pasal tersebut memberikan batas untuk penetapan desa dan desa adat paling lama 1 (satu) tahun. Konsekuensi logis dari batasan waktu tersebut memberikan dampak pada status desa dan desa adat yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Terhadap fenomena tersebut, bagaimana status kesatuan masyarakat hukum adat yang belum ditetapkan menjadi desa adat. Apakah nomenklatur penetapan masih bisa dipergunakan dalam penataan desa dan desa ada?.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, artikel, makalah, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti, sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴ Cara dan alat pengumpul data dalam penelitian hukum normatif berbeda dengan penelitian hukum empiris. Cara dan alat pengumpul data dalam penelitian hukum normatif dengan cara penelitian kepustakaan dan alat pengumpul datanya adalah studi kepustakaan. Data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.⁵ Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan

³ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2011), *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-13, Jakarta: Raja Grafindo Persada

data yang ditemukan dalam penelitian. Adapun pemaparan fakta tersebut dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena. Pendekatan kualitatif menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Status Desa Adat

Pasca berlakunya UU No 6 Tahun 2014 sesuai dengan Pasal 96 menyebutkan "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat". Pertanyaan kritisnya apakah Pemerintah Daerah di Maluku telah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan di tetapkan menjadi desa adat? Pertanyaan tersebut dapat ditinjau dari implementasi perkembangan Penataan Negeri Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014.

Kenyataan yang terjadi sampai saat ini belum ada satupun kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang ditetapkan menjadi Desa Adat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020 ada sebanyak 74.961 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu), di maluku berjumlah 1.198 (seribu seratus sembilan puluh delapan ribu) desa. Berdasarkan keputusan tersebut, maka jelas bahwa status kesatuan masyarakat hukum adat masih berstatus desa dan secara administrasi masih menggunakan kode desa dan bukan desa adat. Ketidakjelasan status tersebut dapat berdampak pada eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi desa adat, selama ini dalam kurun waktu hampir 8 (delapan) tahun kesatuan masyarakat hukum adat melaksanakan praktek penyelenggaraan pemerintahan, namun praktek tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Penetapan sebagai desa adat dalam peraturan daerah kabupaten/kota dapat dilakukan setelah desa sebagai calon desa adat memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sampai dengan saat ini, kabupaten/kota belum menetapkan peraturan daerah tentang penetapan desa adat. Data terakhir dari kementerian dalam Negeri telah memberikan kode desa adat kepada 14 (empat) belas kampung di kabupaten jayapura. Itu berarti hampir sebagian besar kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang belum ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota, dan kemudian dilakukannya penataannya menjadi desa adat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴

Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

3.2. Nomenklatur Penataan Desa Adat dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Desa dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 meliputi desa dan desa adat. Pengaturan Pasal 1 angka 6 mengandung makna bahwa selain desa, ada juga kategori desa adat. Tidak semua desa secara langsung berstatus sebagai desa adat. Saat ini semua desa di Maluku masih menggunakan pengkodean dan penomoran dan tercatat pada Kementerian Dalam Negeri sebagai desa, belum sebagai desa adat. Untuk mendapat status dan pengkodean serta penomoran sebagai desa adat, maka desa yang mengaku sebagai desa adat, harus memenuhi persyaratan.

Perkembangan penetapan desa dan desa adat sesuai dengan Ketentuan Peralihan Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Jika mengacu pada materi pasal tersebut, maka penetapan desa dan desa adat telah melewati waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peralihan. Terhadap ketentuan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Landasan filosofis Permendagri No. 1 Tahun 2017 adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa.

Selanjutnya Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pelaksana UU Desa menyebutkan

⁴ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: 2775-9407 Bacarita Law Journal 3(1): 54-60

“Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengubah status desa menjadi desa adat”, selanjutnya ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur dengan Peraturan Menteri. Dasar filosofi Permendagri No. 1 Tahun 2017 dengan maksud bahwa kondisi kesatuan masyarakat hukum adat yang sampai saat ini belum di tetapkan menjadi desa adat di berikan kesempatan untuk melakukan perubahan status.

Pemilihan nomenklatur perubahan status sebagai konsekuensi logis bahwa sampai saat ini desa atau yang disebut dengan nama lain di Indonesia termasuk Negeri di Maluku masih berstatus desa. Prosedur perubahan status desa menjadi desa adat diatur dalam Permendagri 1 Tahun 2017.

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan tentang ruang lingkup Permendagri ini meliputi: Penataan Desa dan penataan Desa Adat. selanjutnya dalam Penataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu berupa, pembentukan Desa dan Desa Adat, penghapusan Desa dan Desa Adat, dan perubahan status Desa dan Desa Adat. permendagri penataan desa menyebutkan penataan desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penjelasan perubahan status ini akan difokuskan pada perubahan status desa menjadi desa adat. pengaturan perubahan status ini berdasar bahwa sampai saat ini keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia masih berstatus desa.

Pasal 61 ayat 1 menyebutkan Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat. Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 62 ayat 1 Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Gubernur memberikan nomor register atas Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud. Gubernur menyampaikan, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud kepada Menteri untuk mendapatkan kode adat.

Secara normatif ketentuan tentang penetapan desa yang diatur dalam aturan peralihan UU No. 6 Tahun 2014 yang berlaku satu tahun sejak UU tersebut disahkan telah mengalami perubahan kebijakan oleh pemerintah lewat Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat mengimplementasikan penataan desa dan desa adat didaerahnya masing-masing.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan;

Pada aturan peralihan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur batas waktu penetapan desa dan desa adat yaitu 1 (satu) tahun terhitung dari diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014. Terhadap batas waktu yang diberikan sampai saat ini implementasi dari penetapan desa adat belum terealisasi, data terakhir dari kementerian dalam negeri baru 14 (empat belas) kampung di kabupaten jayapura yang telah ditetapkan menjadi desa adat.

Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa ruang lingkup Permendagri ini meliputi: Penataan Desa dan penataan Desa Adat. selanjutnya dalam Penataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu berupa, pembentukan Desa dan Desa Adat, penghapusan Desa dan Desa Adat, dan perubahan status Desa dan Desa Adat.

Pengaturan di dalam permendagri No. 1 Tahun 2017, tidak disebutkan tentang penetapan desa dan desa adat, karena keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang belum ditetapkan menjadi desa adat sejak UU Desa di Undangkan, maka perubahan nomenklatur menjadi perubahan status desa menjadi desa adat.

Daftar Referensi

Jimly Ashiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, 2003.

Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010).

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2011), Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-13, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan
Desa